

# *Tax Management Dipengaruhi Fasilitas Pajak, Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, dan Political Power*

Trisni Suryarini<sup>1</sup>, Ema Aulia Erwanti<sup>2\*</sup>

<sup>1,2)</sup>Universitas Negeri Semarang Kota Semarang

[trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id](mailto:trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id), [emaauliae@gmail.com](mailto:emaauliae@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 25 Mei 2022

Disetujui : 5 Juni 2022

Dipublikasi : 1 Juli 2022

## **ABSTRACT**

*Tax management is still an ongoing issue. This is done because the company seeks to maximize profits by minimizing the tax burden paid, besides that tax management actions occur because there are differences in objectives between the government and the company. The government aims to optimize state revenue through tax revenue, while companies view taxes as a burden for reducing profits. This study aims to understand and examine the effect of tax facilities, leverage, transfer pricing, fixed assets intensity, and political power on tax management. The population in this study uses the property and real estate industry sector companies in 2017-2020 as many as 80 companies. The research sample was taken using purposive sampling technique with the acquisition of a sample of 16 companies dan 64 research data with outlier data as many as 24 units of analysis. The data processing technique method in this study uses descriptive statistical data analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing using partial significant test (t-test) with IBM SPSS software version 25. The result prove that tax facilities and political power have a significant negative effect on tax management. In addition, leverage and transfer pricing have a significant positive effect on tax management and fixed assets intensity does not have a significant negative effect on tax management.*

**Keywords:** *Fixed Assets Intensity; Leverage; Political Power; Tax Facility; Tax Management; Transfer Pricing*

## **PENDAHULUAN**

*Tax management* sampai hingga ini masih menjadi isu yang terus terjadi. Hal tersebut dikarenakan masih banyak perusahaan yang melakukan *tax management* demi meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Pada tahun 2020 data penerimaan pajak menunjukkan bahwa sampai 23 desember 2020 negara menerima pajak sebesar Rp 1.019,56 triliun. Nilai realisasi penerimaan pajak tersebut sebesar 85,65% dari sasaran Perpres 72 Tahun 2020 sejumlah Rp 1.198,8 triliun dengan tingkat kepatuhan SPT Tahunan mencapai 76,86%. Data tahun 2021 penerimaan pajak hingga akhir oktober 2021 Rp 953,6 triliun atau telah memenuhi 77,56% dari target. 31 Oktober 2021 penerimaan pajak Rp 205,78 triliun atau 95,73% dari target pertumbuhan sebesar 24,47% dikarenakan penerimaan bea cukai pada tahun 2021 sangat baik. Dari data tersebut menunjukkan kondisi bahwa penerimaan pajak belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan tindakan *tax management* perusahaan masih banyak dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Tahun 2021

memenuhi target, namun disebabkan adanya penerimaan bea cukai yang sangat baik.

Kasus *tax management* perusahaan property dan real estate terjadi pada PT Karyadeka Alam lestari atas transaksi properti Perumahan Bukit Semarang. Terdapat penjualan sebuah rumah elit Rp 7,1 Miliar. Namun, di akta notaris tercatat Rp 940 juta. Maknanya memiliki perbedaan sejumlah Rp 6,1 Miliar. Dalam transaksi penjualan tersebut, kewajiban membayar pajak sebesar Rp 610 juta dari 10% dikali Rp 6,1 Miliar. Selain itu, terdapat kekurangan lain yaitu PPh final sebesar 300 juta. Total kekurangan pajak sejumlah Rp 910 juta. Jika PT Karyadeka Alam lestari melakukan penjualan sekitar ratusan unit rumah mewah, maka negara akan mengalami defisit sejumlah puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh fasilitas pajak, *leverage*, *transfer pricing*, *fixed assets intensity*, dan *political power* terhadap *tax management*. Permasalahan dalam penelitian ini juga diungkapkan oleh peneliti sebelumnya (Hidayah & Suryarini, 2020) membuktikan bahwa fasilitas pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*, sependapat dengan penelitian (Steven et al., 2018) dan (Tambunan & Malau, 2019). Peneliti terdahulu (Steven et al., 2018) membuktikan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sejalan dengan penelitian (Erawati & Novitasari, 2021) serta (Tambunan & Malau, 2019) dengan hasil *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Penelitian (Erawati & Novitasari, 2021) dengan hasil transaksi hubungan istimewa memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Penelitian (Yudawirawan et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan transfer hubungan istimewa memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*. Penelitian sebelumnya (Hidayah & Suryarini, 2020) menunjukkan hasil bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak atau tarif pajak efektif, sependapat dengan penelitian (Steven et al., 2018), dan (Fitriyati, 2021) yang membuktikan hasil penelitian intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax management* atau *effective tax rate*. Penelitian terdahulu (Fitriyati, 2021) membuktikan *political power* tidak berpengaruh terhadap *tax management*. Penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian (Li, 2018) membuktikan politik memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menelaah pengaruh fasilitas pajak, *leverage*, *transfer pricing*, *fixed assets intensity*, *political power* terhadap *tax management*.

Penelitian ini menggunakan gabungan dari penelitian sebelumnya yang serupa dengan hasil penelitian yang tidak konsisten. Selain itu, penggunaan variabel *political power* di Indonesia masih belum banyak yang mengkaji dan penelitian ini peneliti berusaha membuat pembaharuan pengukuran *political power* dengan membandingkan dewan direksi dan dewan komisaris yang terkoneksi politik dengan jumlah dewan direksi dan jumlah dewan komisaris.

Teori agensi mengupas terkait ikatan antara principal dan agen yang memiliki perbedaan kepentingan. Teori agensi menjelaskan bagaimana manajemen mengelola dana diperusahaannya untuk meminimalkan pajak dengan cara melakukan penambahan hutang. Teori agensi juga digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan melakukan tindakan *tax management* melalui pengelolaan dana dengan cara menginvestasikan dana ke dalam wujud aset tetap. Tindakan *transfer pricing* juga dapat menjadi pengurang beban pajak dan menurunkan *effective tax rate* dikarenakan dengan tingginya harga transfer.

Teori kepatuhan digunakan untuk memahami bagaimana perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disaat mamporelah dorongan ekstrinsik yang berasal dari intensif yang diberikan pemerintah yaitu fasilitas perpajakan kepada pelaku usaha agar dapat meminimalkan beban pajak.

*Political power theory* merupakan teori yang menjelaskan mengenai kekuasaan politik kebawah. Pemimpin dianggap mempunyai wewenang atas pengambilan keputusan, sehingga pemimpin berupaya untuk mengambil tindakan manajemen pajak yang baik agar tidak merugikan perusahaan dikemudian hari dengan tetap memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

## STUDI LITERATUR

### Pengaruh Fasilitas Pajak terhadap *Tax Management*



Fasilitas pajak merupakan dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan tujuan tidak memberatkan pelaku usaha. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan untuk mempertahankan fasilitas perpajakan yang diperoleh perusahaan. Menurut teori kepatuhan, perusahaan yang memperoleh fasilitas pajak yang berasal dari dorongan ekstrinsik yang dimana pemerintah memberikan intensif melalui fasilitas perpajakan yang akan membuat perusahaan menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Dorongan pemerintah dengan menggunakan intensif perpajakan tersebut bertujuan agar pelaku usaha bertanggung jawab dalam membayar kewajibannya dan dengan intensif perpajakan dapat meminimalisir tindakan *tax management* dikarenakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan cenderung melakukan tindakan *tax management* lebih kecil. Hipotesis penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu (Hidayah & Suryarini, 2020), (Steven et al., 2018) dan (Tambunan & Malau, 2019) dengan hasil penelitian fasilitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang ditarik peneliti adalah:

**H1: Fasilitas perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax management***

### **Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Management***

*Leverage* menunjukkan rasio besarnya komposisi hutang perusahaan. *Leverage* perusahaan dapat menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi berkurang dikarenakan terdapat biaya bunga yang ditimbulkan hutang yang dapat menjadi pengurang pajak. Semakin tinggi hutang maka beban pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih rendah dan tarif pajak efektif akan berpengaruh menjadi lebih rendah. Teori agensi menjelaskan bagaimana manajemen (agen) mengelola dana diperusahaannya untuk meminimalkan pajak dengan cara melakukan penambahan hutang dalam perusahaan yang akan memunculkan beban bunga menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Hipotesis dalam variabel *leverage* didukung oleh penelitian (Steven et al., 2018), (Erawati & Novitasari, 2021), (Tambunan & Malau, 2019), (Putri et al., 2017), (Jony, 2020), (Lahav & Salganik Shoshan, 2016), (Lazar, 2014), (Panda & Nanda, 2021) yang menunjukkan hasil penelitian *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Berlandaskan uraian yang telah dijelaskan, hipotesis sementara yang ditarik penulis adalah :

**H2 : *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax management***

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Management***

*Transfer pricing* merupakan tindakan perekeyasaan harga yang tidak wajar yang akan mengakibatkan harga bisa naik maupun harga bisa turun. *Transfer pricing* bagian dari *tax management* yang dapat dijadikan perusahaan sebagai pengurang beban perusahaan dikarenakan perekeyasaan harga yang timbul akibat transfer pricing dapat mengurangi objek pajak dan *transfer pricing* dapat berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Menurut teori *agency*, permasalahan terjadi dikarenakan manajemen (agen) menginginkan mendapatkan laba yang tinggi, sehingga manajemen memandang beban pajak sebagai pengurang laba yang akan berdampak pada rendahnya laba. Upaya manajemen dengan menggunakan strategi transfer pricing bertujuan untuk dapat meminimalkan beban pajak sesuai keinginan manajemen. Hipotesis dalam penelitian ini didukung oleh penelitian (Erawati & Novitasari, 2021) membuktikan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap effective tax rate. Berlandaskan deskripsi yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis sementara yang ditarik peneliti adalah:

**H3 : *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax management***

### **Pengaruh *Fixed Assets Intensity* terhadap *Tax Management***

*Fixed assets intensity* dapat dipakai perusahaan untuk meminimalisir biaya pajak perusahaan dikarenakan terdapat beban depresiasi pada aset tetap perusahaan. Depresiasi aset tetap menimbulkan profit perusahaan berkurang, akibatnya pajak perusahaan akan berkurang sesuai laba perusahaan. Teori agensi menunjukkan bahwa beban penyusutan dapat dipakai manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam teori agensi, manajer sebagai agen yang akan berusaha meminimalisir pajak dengan cara memanfaatkan dana yang menganggur untuk diinvestasikan kedalam aset tetap yang dapat dipakai manajer untuk meminimalisir beban pajak

dan memaksimalkan laba perusahaan. Hipotesis dalam penelitian didukung oleh penelitian (Hidayah & Suryarini, 2020), (Steven et al., 2018), dan (Fitriyati, 2021) yang membuktikan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax management* atau *effective tax rate*. berlandaskan penjelasan tersebut, hipotesis sementara sebagai berikut :

**H4 : Fixed assets intensity tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tax management**

#### **Pengaruh Political Power terhadap Tax Management**

Perusahaan yang terdapat koneksi politik mendapat perlakuan istimewa seperti mendapat keuntungan audit pajak yang rendah, sehingga perusahaan lebih agresif melakukan tindakan tax management. Menurut sudut pandang *teory political power* bahwa kekuasaan dapat mengendalikan keadaan. Kekuasaan kebawah yang dikuasai oleh manajer dapat menimbulkan tindakan tax manajemen yang dimana manajer mempunyai peranan langsung dalam pengambilan keputusan termasuk dalam melakukan upaya *tax management* untuk memaksimalkan laba dengan cara mempunyai koneksi politik. Hipotesis dalam penelitian ini didukung oleh penelitian (Fitriyati, 2021) menunjukkan political power tidak mempunyai hubungan dengan *tax management*. Berlandaskan uraian yang telah dijelaskan diatas, hipotesis sementara yakni sebagai berikut:

**H5 : Political power tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tax management**

#### **METODE**

Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni metode penelitian menggunakan dasar filsafat *positivisme* yang dipakai mengkaji populasi dan sampel yang pengumpulan datanya memakai alat penelitian. Data penelitian mengenakan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui pihak kedua melalui media perantara seperti buku, catatan, dokumen, atau arsip yang sudah ada baik yang diumumkan ataupun yang tidak diumumkan. Data penelitian yang dipakai penelitian ini yakni data runtut waktu (*time series*) semasa empat tahun (2017 - 2020). Data didapatkan dari laporan tahunan (annual report) perusahaan property dan real estate yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel memakai teknik purposive sampling untuk menentukan perusahaan yang akan dipakai sampel. Pengolahan data mengenakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan uji signifikansi parsial (uji t). Penelitian ini mengenakan pengolahan data melalui software IBM SPSS versi 25.

#### **Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini memakai seluruh perusahaan sektor property dan real estate yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020. Perusahaan property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020 data tercantum sejumlah 80 perusahaan. Penelitian ini melakukan pengambilan sampel dengan memilih teknik teknik *non pobability sampling*, yakni *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yakni metode yang terdapat beberapa tolok ukur yang telah ditetapkan dalam menentukan sampel penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Tolok ukur sampel yakni (1) Perusahaan property dan real estate yang tercantum pada Bursa Efek Indonesia (BEI), (2) Perusahaan property dan real estate yang tidak tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020, (3) Perusahaan property dan real estate yang tidak mengungkapkan annual report dan laporan keuangan secara rinci pada tahun 2017 - 2020, dan (4) Perusahaan property dan real estate mengalami defisit sepanjang periode 2017 - 2020. Berdasarkan prosedur identifikasi sampel yang telah dideskripsikan diatas bahwa dari keseluruhan perusahaan property dan real estate yang tercantum pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2020 terdapat 16 perusahaan yang sesuai ketentuan sampling dengan unit analisis yang berjumlah 64 unit penelitian. Berdasarkan proses identifikasi sampel yang telah diuraikan diatas terdapat proses screening data awal berdasarkan sampel yang diuraikan diatas terdapat data *outlier* sebanyak 24 unit analisis yang memiliki nilai ekstrim.

#### **HASIL**

Penelitian ini mengenakan populasi perusahaan property dan real estate yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Data yang dipakai pada penelitian ini yakni annual

report perusahaan yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi milik perusahaan observasi.

Populasi sebanyak 80 perusahaan selama periode penelitian berlangsung. Teknik pengambilan sampel memakai metode *purposive sampling*, akibatnya sampel yang diterima sejumlah 16 perusahaan property dan real estate dengan unit analisis sebanyak 64 unit, dari 64 unit analisis tersebut yang digunakan hanya terdapat 40 data dan sisanya 24 data merupakan data outlier.

#### Hasil Penelitian

Statistik deskriptif dipakai untuk memberikan penjelasan terkait data sampel masing-masing variabel penelitian dari nilai *mean*, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Tax Management	40	,000368	,061274	,01911992	,015980871
Fasilitas Pajak	40	,090909	,181818	,15454545	,042190498
Leverage	40	,041537	,613309	,36287052	,172832987
Trasfer Pricing	40	,000000	,005565	,00116275	,001664788
Fixed Assets Intensity	40	,004561	,154469	,04675334	,040545731
Political Power	40	,000000	,222222	,11449997	,057462597
Valid N (listwise)	40				

Sumber tabel : data sekunder diolah memakai IBM SPSS Ver. 25, 2022

Berlandaskan hasil statistik deskriptif, *tax management* membuktikan nilai minimum sejumlah 0,000368. Nilai maximum variabel *tax management* sejumlah 0,061274. Rata-rata *tax management* sampel perusahaan sebesar 1,9%. Nilai standar deviasi variabel *tax management* sebesar 0,015980871 dan nilai mean sejumlah 0,01911992. Variabel fasilitas pajak memiliki nilai minimum sejumlah 0,090909. Nilai maximum variabel fasilitas pajak sejumlah 0,181818. Nilai rata-rata sejumlah 0,15454545. Nilai standar deviasi variabel fasilitas perpajakan 0,042190498. Variabel *leverage* mempunyai nilai minimum sejumlah 0,041537. Nilai maximum variabel *leverage* sejumlah 0,613309. Nilai rata-rata 0,36287052 dan nilai standar deviasi variabel *leverage* sejumlah 0,172832987. *Transfer pricing* menunjukkan nilai minimum sejumlah 0,000000. Nilai maximum variabel *transfer pricing* sejumlah 0,005565. Nilai rata-rata 0,00116275. Nilai standar deviasi variabel *transfer pricing* sejumlah 0,001664788. *Fixed assets intensity* memiliki nilai minimum sejumlah 0,004561. Nilai maximum *fixed assets intensity* sejumlah 0,154469. Nilai rata-rata sejumlah 0,04675334. Nilai standar deviasi variabel *fixed assets intensity* sejumlah 0,040545731. *Political power* mempunyai nilai minimum sejumlah 0,000000. Nilai maximum variabel *political power* sejumlah 0,222222. Nilai rata-rata sejumlah 0,11449997. Nilai standar deviasi variabel *political power* 0,057462597. Data variabel *political power* menunjukkan mempunyai penyebaran data secara homogen yang artinya sebagian data mendekati nilai rata-rata dan data variabel *political power* dapat dikatakan cukup baik.

Penelitian ini menggunakan pengujian berdistribusi normal dengan uji normalitas. Uji normalitas dideteksi menggunakan non-parametrik statistik melalui uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

Tabel 2. Hasil Uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Unstandardized Residual		
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01159667
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,095
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,191 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber tabel : data sekunder diolah memakai IBM SPSS Ver. 25, 2022

Uji normalitas yang mengenakan uji *Kolmogorov-Smirnov* diolah melalui SPSS versi 25 dengan unit penelitian sebanyak 40 unit membuktikan data penelitian berdistribusi normal dengan nilai signifikansi > 5% yaitu 0,191 > 0,05. Berlandaskan pengolahan data tersebut berarti data penelitian lolos dalam uji normalitas dan dapat dipakai untuk uji regresi.

Uji multikolinearitas dipakai memeriksa model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Fasilitas Pajak	,830	1,205
	Leverage	,604	1,656
	Trasfer Pricing	,766	1,305
	Fixed Assets Intensity	,672	1,489
	Political Power	,946	1,057

a. Dependent Variable: Tax Management

Sumber tabel : data sekunder diolah memakai IBM SPSS Ver. 25, 2022

Hasil uji multikolienaritas yang terdapat unit analisis sejumlah 40 unit penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak saling berkorelasi atau tidak ada gejala multikolienaritas dibuktikan dengan hasil uji multikolienaritas seluruh variabel mempunyai nilai Tolerance  $\leq 0,10$  dan VIF  $\geq 10$ .

Uji autokorelasi dilakukan dalam penelitian untuk memeriksa model regresi linear apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi memakai uji Durbin-Watson. Hasil pengecekan autokorelasi pada uji Durbin Watson yang mempunyai 40 unit penelitian membuktikan nilai Durbin Watson sejumlah 2,056. Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan pada nilai du sejumlah 1,7859 dan nilai 4-du sejumlah 2,2141 yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi positif maupun negatif dengan hasil perbandingan  $1,7859 < 2,056 < 2,2141$ .

Uji heteroskedastisitas untuk mengecek model regresi apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residuan satu peninjauan dengan peninjauan lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memakai uji *White*. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *White* menunjukkan bahwa model regresi bebas gejala heteroskedastisitas dengan nilai  $c^2$  hitung sejumlah 9,44 yang dihitung dengan rumus  $n \times R^2$ , n merupakan jumlah sampel penelitian sedangkan  $R^2$  merupakan R Square dan  $c^2$  tabel sejumlah 9,488. Nilai  $c^2$  hitung lebih rendah dibandingkan nilai  $c^2$  tabel atau  $9,44 < 9,488$ .

Analisis regresi linear berganda yakni pengecekan untuk melihat pengaruh variabel dependen yaitu tax management dengan variabel independen yaitu fasilitas pajak, *leverage*, *transfer pricing*, *fixed assets intensity* dan *political power*.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,037	,011		3,392	,002
Fasilitas Pajak	-,130	,052	-,343	-2,514	,017
Leverage	,034	,015	,366	2,285	,029
Trasfer Pricing	2,863	1,365	,298	2,098	,043
Fixed Assets Intensity	-,102	,060	-,258	-1,701	,098
Political Power	-,079	,036	-,284	-2,218	,033

A. Dependent Variable: Tax Management

Sumber tabel : data sekunder diolah memakai IBM SPSS Ver. 25, 2022

Hasil analisis regresi linear berganda pada nilai konstanta ( $\alpha$ ) sejumlah 0,037, nilai  $\beta_1$  fasilitas pajak sejumlah -0,130, nilai  $\beta_2$  *leverage* sebesar 0,034, nilai  $\beta_3$  *transfer pricing* sebesar 2,863, nilai  $\beta_4$  *fixed assets intensity* sebesar -0,102, dan nilai  $\beta_5$  *political power* sebesar -0,079.

Uji signifikansi parsial (uji t) melihat ikatan setiap variabel independen secara individual dengan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji signifikansi parsial (uji t) apabila nilai signifikansi atau  $\text{sig} \leq 0,05$ .

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi (Uji-T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,037	,011		3,392	,002
Fasilitas Pajak	-,130	,052	-,343	-2,514	,017
Leverage	,034	,015	,366	2,285	,029
Trasfer Pricing	2,863	1,365	,298	2,098	,043
Fixed Assets Intensity	-,102	,060	-,258	-1,701	,098
Political Power	-,079	,036	-,284	-2,218	,033

A. Dependent Variable: Tax Management

Sumber tabel : data sekunder diolah memakai IBM SPSS Ver. 25, 2022

Berlandaskan hasil uji signifikansi parsial (uji t) terdapat pada tabel 4.7 Hasil uji signifikansi (uji t) variabel fasilitas pajak tersebut secara parsial variabel fasilitas pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel *tax management*. Variabel *leverage* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel *tax management*. Variabel *transfer pricing* secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan terhadap variabel *tax management*. Variabel *fixed assets intensity* secara parsial tidak terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap variabel *tax management*. Variabel *political power* secara parsial terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap *tax management*.

### PEMBAHASAN

Variabel fasilitas pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax management* dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan. Hal tersebut berarti faktor

fasilitas pajak memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *tax management* yang artinya bahwa variabel fasilitas pajak dapat dipakai perusahaan meminimalkan beban pajak perusahaan. Hipotesis kesatu dalam penelitian ini dapat diterima. Pengaruh fasilitas pajak dalam penelitian ini dikarenakan rata-rata perusahaan property dan real estate mendapatkan fasilitas perpajakan. Fasilitas pajak tersebut membuat perusahaan menjadi patuh terhadap peraturan perundang-undangan dikarenakan perusahaan ingin mempertahankan fasilitas pajak yang diperoleh perusahaan, dengan adanya fasilitas pajak tersebut perusahaan tidak perlu melakukan tindakan *tax management*, sehingga tindakan *tax management* perusahaan property dan real estate akan menurun. Temuan ini sependapat dengan teori kepatuhan. Faktor ekstrinsik yang berupa fasilitas pajak kepada wajib pajak berperan pada manambahnya kepatuhan wajib pajak. Fasilitas pajak pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap *tax management* karena rata-rata perusahaan property dan real estate mendapatkan fasilitas perpajakan dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah dengan baik, sehingga kepatuhan wajib pajak badan terhadap peraturan perpajakan akan meningkat untuk mempertahankan fasilitas pajak yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian variabel fasilitas pajak dalam penelitian ini sependapat dengan penelitian (Steven et al., 2018) yang membuktikan adanya fasilitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif atau mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *tax management* dan sependapat dengan penelitian (Hidayah & Suryarini, 2020) membuktikan fasilitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif atau berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax management*. Temuan ini tidak sependapat dengan penelitian (Tambunan & Malau, 2019) membuktikan fasilitas pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Variabel *leverage* positif signifikan terhadap variabel *tax management* dengan nilai *sig* lebih kecil dari nilai *sig* yang ditentukan. Hal ini berarti faktor *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan *tax management* yang artinya *leverage* dapat meminimalkan beban pajak perusahaan, dengan demikian hipotesis kedua yaitu *leverage* terhadap *tax management* dapat diterima. Rata-rata perusahaan sampel property dan real estate menggunakan pendanaan eksternal. Penggunaan pendanaan eksternal menyebabkan tingginya beban bunga hutang perusahaan. Pendanaan melalui hutang biasanya dilakukan apabila keadaan profitabilitas perusahaan kurang baik dan sebelum mengambil keputusan menggunakan pendanaan eksternal, perusahaan mempertimbangkan terlebih dahulu dan melihat keadaan dana internal perusahaan. *Tax management* perusahaan dengan menggunakan hutang, perusahaan harus berhati-hati dan mempertimbangkan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian perusahaan. Hutang yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan dikarenakan terdapat beban bunga yang timbul dari hutang. Profitabilitas yang semestinya dipakai untuk membayar pajak perusahaan tetapi malah digunakan untuk membayar beban bunga hutang. Hasil temuan penelitian ini sependapat dengan teori agensi membahas ikatan antara principal dan agen. Teori agensi ada dikarenakan adanya perselisihan kepentingan antara principal (pemerintah) dan agen (manajemen). Manajemen perusahaan mempunyai keinginan untuk mencapai profit yang optimum dengan cara meminimalisir beban pajak, dikarenakan manajemen perusahaan menganggap beban pajak sebagai pengurang laba perusahaan, sedangkan pemerintah memiliki tujuan untuk mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya melalui sector pajak. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan adanya konflik keagenan antara pemerintah dan manajemen perusahaan. Temuan penelitian variabel *leverage* dalam penelitian ini sependapat dengan penelitian (Erawati & Novitasari, 2021) membuktikan bahwa adanya *leverage* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax management* dan penelitian (Steven et al., 2018), (Sjahril et al., 2020), (Putri et al., 2017), (Lahav & Salganik Shoshan, 2016), (Lazar, 2014), (Panda & Nanda, 2021) yang membuktikan variabel *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif atau berpengaruh positif signifikan terhadap *tax management*. Temuan ini tidak sependapat dengan penelitian (Tambunan & Malau, 2019), (Wijaya & Murtianingsih, 2021), (Jony, 2020) membuktikan *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax management*.

Variabel *transfer pricing* positif signifikan terhadap variabel *tax management* dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan. Hal tersebut berarti *transfer pricing*

dapat digunakan perusahaan menjadi salah satu strategi *tax management* untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, dengan demikian hipotesis ketiga variabel *transfer pricing* diterima. *Transfer pricing* dapat dilaksanakan melalui pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara perusahaan pembuat laporan keuangan dengan perusahaan yang terdapat hubungan berelasi. Transaksi piutang kepada pihak berelasi akan mempengaruhi posisi laporan keuangan dan laba perusahaan. Penjualan yang seharusnya diakui sebagai laba tahun berjalan, namun dengan adanya pengalihan penjualan menjadi piutang maka pengakuan laba akan dilakukan penundaan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Pengaruh *transfer pricing* dalam penelitian ini disebabkan karena rata-rata perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan perusahaan berelasi. Temuan dalam penelitian ini selaras dengan teori agensi yang membuktikan ikatan principal dan agen. Teori agensi ini muncul dikarenakan adanya perbedaan keinginan antara principal (pemerintah) dan agen (manajemen). Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan adanya konflik keagenan antara pemerintah dan manajemen perusahaan dengan melakukan tindakan *tax management* melalui *transfer pricing*. Temuan dalam penelitian ini sependapat dengan penelitian (Erawati & Novitasari, 2021) membuktikan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax management* atau *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Temuan ini tidak sependapat dengan penelitian (Yudawirawan et al., 2021) menunjukkan hasil *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax management* atau *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Variabel *fixed assets intensity* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax management* dengan signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan. Hal tersebut artinya variabel *fixed assets intensity* tidak dapat dipakai perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, dengan demikian hipotesis keempat ditolak. *Fixed assets intensity* tidak memiliki pengaruh dalam keputusan *tax management* dikarenakan kebijakan dalam konteks perpajakan untuk penyusutan asset tetap diatur oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan menggunakan metode asset tetap sesuai peraturan perundang-undangan tidak perlu melakukan koreksi fiskal penyusutan asset tetap didalam perhitungan pajak terutang dikarenakan jumlah beban penyusutan fiskal sama dengan jumlah beban penyusutan komersil, dengan demikian penyusutan asset tetap perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah beban perusahaan artinya besar dan kecilnya asset tetap yang dimiliki perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax management*. Hasil temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi yang membahas bahwa manajer sebagai agen berupaya meminimalisir beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan beban depresiasi yang melekat pada asset tetap, sehingga kompensasi manajer tidak mengalami penurunan dikarenakan profit perusahaan tergerus beban pajak perusahaan. Tingginya beban penyusutan yang muncul dari asset tetap tersebut dapat dipakai perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan didalam penelitian ini. Manajer perusahaan justru enggan untuk menginvestasikan dana yang tidak terpakai tersebut kedalam asset tetap, sehingga beban depresiasi asset tetap perusahaan tidak dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Temuan penelitian ini diperkuat penelitian (Steven et al., 2018), (Hidayah & Suryarini, 2020), dan (Fitriyati, 2021) membuktikan *fixed assets intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax management*. Hasil penelitian ini berseberangan dengan penelitian (Sjahril et al., 2020), (Panda & Nanda, 2021) yang menunjukkan hasil *fixed assets intensity* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif atau *fixed asset intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax management*.

Variabel *political power* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *tax management* artinya bahwa variabel *political power* dapat dipakai perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, dengan demikian hipotesis kelima diterima. *Political power* memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan *tax management* dikarenakan salah satu pimpinan perusahaan yang mempunyai ikatan politik dengan pemerintah dapat memberikan deteksi risiko yang lebih rendah untuk perusahaan akibat dari tindakan *tax management* yang dilakukan. Pimpinan perusahaan akan lebih nekat dalam melakukan *tax management* untuk mengatur atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Hubungan pengaruh tersebut dikarenakan rata-rata dalam perusahaan property dan real estate terdapat satu atau dua pimpinan perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan

pemerintah, seperti anggota menteri, anggota parlemen, dengan demikian *political power* dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melaksanakan tindakan *tax management*. Hasil temuan ini sependapat dengan *political power theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik dengan pemerintah akan memperoleh manfaat dan keuntungan yang salah satunya perusahaan mempunyai efek negatif yang lebih rendah, sehingga perusahaan lebih berani dalam melakukan praktik *tax management* yang akan berakibat pada pembayaran pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah akan membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik dengan pemerintah. *Political power theory* dalam penelitian menguatkan bahwa rata-rata pimpinan perusahaan property dan real estate memiliki koneksi politik dengan pemerintah, sehingga pemerintah memiliki peran yang cukup dalam pengambilan keputusan termasuk praktik *tax management*. Adanya peran pemerintah dalam perusahaan akan membuat perusahaan property dan real estate cenderung berani melakukan praktik *tax management* dan membayar pajak lebih rendah. Temuan penelitian selaras dengan penelitian (Li, 2018) yang menetapkan *political power* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax management* atau *political power* berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil temuan berbeda dengan penelitian (Fitriyati, 2021) dengan hasil bahwa *political power* tidak berpengaruh terhadap *tax management*.

## KESIMPULAN

### Simpulan

Berlandaskan hasil penelitian yang dianalisis dan diuji sebelumnya, menyimpulkan bahwa fasilitas pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax management*. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax management*. *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax management*. *Fixed assets intensity* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax management*. *Political power* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax management*.

### Saran

Berlandaskan hasil penelitian yang telah disajikan, peneliti menganjurkan saran sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan dan memanfaatkan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah untuk tujuan meringankan beban perusahaan dikarenakan fasilitas pajak mampu meminimalisir beban pajak perusahaan, lebih memperhatikan *leverage* dikarenakan hutang yang dimiliki perusahaan dapat dipakai manajer perusahaan untuk meminimalisir pajak dengan adanya beban bunga yang timbul dari adanya hutang, lebih memperhatikan dan memanfaatkan *transfer pricing* dikarenakan dengan adanya hubungan istimewa perusahaan mampu meminimalisir beban pajak dengan cara perekrutannya harga transfer dengan perusahaan berelasi, lebih memperhatikan *political power*, dengan adanya pimpinan perusahaan yang mempunyai koneksi politik pemerintah dapat meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan dikarenakan perusahaan yang mempunyai *political power* dengan pemerintah cenderung membayar pajak lebih kecil.
2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dalam bidang perpajakan diharapkan lebih mengencangkan fasilitas pajak dikarenakan fasilitas pajak mampu meminimalisir tindakan *tax management* dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam hal perpajakan, lebih meningkatkan pengawasan atau membuat kebijakan yang baru terkait hutang yang dimiliki perusahaan untuk meminimalisir beban pajak dan meminimalisir tindakan *tax management* perusahaan, dikarenakan *leverage* dapat meminimalisir beban pajak perusahaan, sehingga tindakan *tax management* akan cenderung naik, lebih memperdalam pengawasan terhadap perusahaan yang terdapat hubungan istimewa untuk menghindari adanya *transfer pricing* dikarenakan *transfer pricing* yang timbul dari pihak berelasi mampu membuat perusahaan membayar kewajiban pajak lebih sedikit dan terbukti dengan meningkatnya tindakan *tax management* perusahaan akibat adanya *transfer pricing*, disarankan membuat kebijakan terbaru dan pengawasan yang lebih tegas terhadap *political power* dikarenakan pimpinan perusahaan yang terdapat koneksi

politik dapat membuat perusahaan membayar kewajiban pajak cenderung lebih sedikit dikarenakan terdapat adanya perlakuan istimewa.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan sampel penelitian dengan sektor industri selain sektor property dan real estate atau dapat memperluas objek penelitian dengan menambahkan perusahaan BUMN dengan tujuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian, menggunakan variabel independen lainnya yang mempunyai dugaan berpengaruh terhadap tax management, seperti tingkat inflasi, reputasi auditor, dan tanggung jawab sosial perusahaan. *Fixed assets intensity* tidak terdapat pengaruh terhadap tax management dikarenakan dalam konteks perpajakan untuk penyusutan aset tetap telah diatur pemerintah, jika perusahaan menggunakan metode aset tetap sesuai perundang-undangan tidak perlu melakukan koreksi fiskal, sehingga penyusutan fiskal maupun penyusutan komersial memiliki nilai yang sama saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan kembali variabel *fixed assets intensity* tersebut yang bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian.

### REFERENSI

- Erawati, T., & Novitasari, A. (2021). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(September), 14–24.
- Fitriyati, R. (2021). Pengaruh Fixed Assets Intensity, Ukuran Perusahaan, Chief Financial Officer Expert Power Dan Chief Financial Officer Political Power Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR). *Repository Universitas Pancasakti Tegal*.
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 143–158. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.143-158>
- Jony. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax Rate pada Perusahaan yang terdaftar di BEI. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 4(2), 76–90.
- Lahav, Y., & Salganik Shoshan, G. (2016). Measuring and characterizing the domestic effective tax rate of US corporations. *Advances In Taxation*, 23(Desember), 33–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/S1058-749720160000023001>
- Lazar, S. (2014). Determinants of the variability of corporate effective tax rates: Evidence from romanian listed companies. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50(April), 113–131. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2753/REE1540-496X5004S4007>
- Li, D. S. L. (2018). Taxation In A Mixed Economy: The Case Of China. *Emeraldinsight*, 34(1), 1–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/SEF-08-2015-0183>
- Panda, A. K., & Nanda, S. (2021). Receptiveness of effective tax rate to firm characteristics: an empirical analysis on Indian listed firms. *Journal of Asia Business Studies*, 15(1), 198–214. <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304>
- Putri, K. K., Surya, R. A. S., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 1501–1515.
- Sjahril, F., Yasa, I. N. P., & Ayu, G. R. K. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan ( Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 ). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1), 56–65.
- Steven, R., Ratnawati, V., & Julita. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Dengan

Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015). *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 122–137.

Tambunan, R. D. R., & Malau, H. (2019). Pengaruh Fasilitas Pajak Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomis*, 14(3b), 89–102.

Wijaya, B. A., & Murtianingsih. (2021). Determinan Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur. *Ristansi : Riset Akuntansi*, 2(1), 41–58.

Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Transfer. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 1–10.